



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia

REGULASI PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DAN SERTIFIKASI LAIK OPERASI

DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

Jakarta, 24 Maret
2021



www.gatrik.esdm.go.id

f | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

t | @infogatrik

ig | @infogatrik


yt | Info Gatrik

Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja Ciptakan Era Baru Berusaha

**51 Peraturan Pelaksana
UU Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja telah disahkan**

Peraturan pelaksanaan yang pertama kali diselesaikan adalah **2 PP terkait Lembaga Pengelola Investasi (LPI)**, yaitu PP Nomor 73 Tahun 2020 dan PP Nomor 74 Tahun 2020.


Disusul 49 peraturan pelaksanaan yang terdiri dari **45 PP dan 4 Perpres**.



APA PERBEDAAN DENGAN KONDISI SAAT INI ?

License Approach

- Setiap kegiatan usaha dipersyaratkan memiliki izin
- Obesitas regulasi dan jenis izin
- Pengaturan dalam NSPK tidak standar dan belum semua memiliki durasi waktu
- Pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha tidak standar dan belum optimal



“pangkas perizinan berusaha, sederhanakan prosedur”

Risk Based Approach

- Pelaku usaha memproses perizinan sesuai indikasi risiko kegiatan usahanya
- Regulasi Berusaha Berbasis Risiko adalah pemberian perizinan berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan
- Regulasi mengarah kepada penentuan tingkat risiko dan jenis perizinan yang diperlukan
- Mendorong K/L/D untuk memiliki data kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaksanaan kegiatan usaha sebagai dasar pengawasan yang efisien dan efektif

Peraturan pelaksanaan dalam klaster perizinan dan kegiatan usaha sektor mengubah pendekatan kegiatan berusaha dari berbasis izin ke berbasis risiko (*Risk Based Approach/RBA*).

Hasil RBA atas 18 sektor kegiatan usaha (1.531 KBLI) sebanyak 2.280 tingkat risiko, yaitu:

Risiko Rendah (RR)	Risiko Menengah Rendah (RMR)	Risiko Menengah Tinggi (RMT)	Risiko Tinggi (RT)
707	458	670	445

Cakupan kegiatan berusaha mengacu ke Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.

Berdasarkan hasil RBA tersebut, tata cara penerapan RBA adalah:

	RR hanya Nomor Induk Berusaha (NIB)
	RMR dengan NIB + Sertifikat Standar (Pernyataan)
	RMT dengan NIB + Sertifikat Standar (Verifikasi)
	RT dengan NIB + Izin (Verifikasi)



Implementasi melalui OSS, yakni: **RR & RMR akan dapat selesai di OSS dan dilakukan pembinaan serta pengawasan.** Sedangkan, **RMT dan RT dilakukan penyelesaian NIB di OSS serta dilakukan verifikasi syarat/standar oleh kementerian/lembaga/daerah** dan dilaksanakan pengawasan terhadapnya.

Peraturan Pelaksana UU No. 11 Tahun 2020 terkait **Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral**

- **PP No. 5 Tahun 2021**
Tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
- **PP No. 25 Tahun 2021**
Tentang Penyelenggaraan
Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
2. Risiko . . .

SK No 087293 A


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
5. Undang-Undang . . .

SK No 087278 A

TIME LINE PENYELESAIAN REGULASI PEDUKUNG UU CIPTA KERJA

Target Penyelesaian RPermen



Peran K/L :

K/L:

- Penetapan Standar dan Regulasi Pendukung (Permen & Juknis)
- Inventarisasi dan penyesuaian Sistem Pendukung dengan OSS
- Penyiapan Anggaran
- Penyiapan SDM
- Sosialisasi dengan stakeholder

Kemenko Perekonomian & Setkab:

- Koordinasi penyiapan Standar & regulasi pendukung
- Monitoring penyiapan Sistem OSS & Sistem Pendukung serta pelatihan
- Fasilitasi Penyusunan Rancangan Permen/Perka
- Fasilitasi penyelesaian hambatan/masalah
- Sosialisasi

Kemenkumham:

- Pengharmonisasian Rancangan Permen/Perka



1

PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK



PENERAPAN REGULASI KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

UU 30/2009
(KETENAGALISTRIKAN)



UU 11/2020
(CIPTA KERJA)

PP NO. 14 TAHUN 2012
(KEGIATAN USAHA
PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK)

PP NO. 05 TAHUN 2021
(PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO)

PP NO. 62 TAHUN 2012
(USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK)

PP NO. 25 TAHUN 2021
(PENYELENGGARAAN DI
BIDANG ESDM)

WAJIB

**KESELAMATAN
KETENAGALISTRIKAN**

TUJUAN

**ANDAL, AMAN, RAMAH
LINGKUNGAN**

LINGKUP

**STANDARDISASI DAN
PENGAMANAN**

Andal dan Aman bagi
instalasi

Aman dari bahaya bagi manusia
dan makhluk hidup lainnya

Ramah lingkungan

Setiap usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan
Keselamatan Ketenagalistrikan

K2

Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik
wajib memenuhi ketentuan **Standar
Nasional Indonesia**

SNI

Setiap tenaga teknik dalam usaha
ketenagalistrikan wajib memiliki
**Sertifikat Kompetensi Tenaga
Teknik Ketenagalistrikan**

SKTTK

Setiap badan usaha penunjang tenaga listrik
wajib memiliki **Sertifikat Badan Usaha**
sesuai (klasifikasi dan kualifikasi)

SBU

Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi
wajib memiliki **Sertifikat Laik Operasi**

SLO

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi
ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan
di bidang **Lingkungan Hidup**

LH

**UU 30/2009
Tentang
Ketenagalistrikan**



PELAKSANA USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK UU NO 30 TAHUN 2009 DAN UU NO 11 TAHUN 2020

Pasal 16

Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi.

Pasal 18

Usaha penyediaan tenaga listrik dan **usaha penunjang tenaga listrik dilaksanakan setelah mendapatkan perizinan Berusaha.**

PELAKSANA USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK BERDASARKAN PP 25 TAHUN 2021

Pasal 32

- (1) **Usaha jasa penunjang tenaga listrik** dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan **Klasifikasi, Kualifikasi, dan/atau sertifikat badan usaha** jasa penunjang tenaga listrik.
- (2) Badan usaha swasta yang melaksanakan usaha jasa penunjang tenaga listrik dapat berbentuk:
 - a. **badan hukum** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. **bukan badan hukum** yang telah didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; atau
 - c. **kantor perwakilan asing** yang dibentuk oleh badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing atau usaha perseorangan jasa penunjang tenaga listrik asing.

KLASIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

PP NO. 25 TAHUN 2021

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik meliputi:

- a. Konsultasi dalam bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
- b. Pembangunan dan pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
- c. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- d. Pengoperasian instalasi tenaga listrik;
- e. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
- f. Penelitian dan pengembangan;
- g. Pendidikan dan pelatihan;
- h. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- i. Sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- j. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
- k. sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- l. Usaha jasa lain yang berkaitan secara langsung dengan pembangkitan tenaga listrik



KUALIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

KUALIFIKASI

adalah penetapan penggolongan usaha menurut tingkat kemampuan usaha

Pasal 43 Ayat (2)
PP Nomor 25 tahun 2021

Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik ditetapkan berdasarkan:


- Tingkat kemampuan usaha;
- Kompetensi tenaga teknik.



KECIL



MENENGAH



BESAR

KUALIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

TINGKAT KEMAMPUAN USAHA

Tingkat kemampuan usaha ditentukan oleh:

- a. kekayaan bersih; dan
- b. hasil penjualan tahunan.

mengikuti kualifikasi yang paling tinggi

Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik menentukan:

- a. kemampuan melaksanakan pekerjaan secara bersamaan
- b. batas nilai satu pekerjaan.

TINGKAT RISIKO USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (1)

NO	JENIS USAHA	BIDANG	TINGKAT RESIKO	PERIZINAN BERUSAHA
1	Konsultasi dalam Bidang Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkit	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar
		Transmisi		
		Distribusi		
		Instalasi pemanfaatan		
2	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkit	Tinggi	NIB, Izin dan Sertifikat Standar
		Transmisi		
		Distribusi		
		Instalasi pemanfaatan		
3	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkit	Tinggi	NIB, Izin dan Sertifikat Standar
		Transmisi		
		Distribusi		
		Instalasi pemanfaatan		
4	Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkit	Tinggi	NIB, Izin dan Sertifikat Standar
		Transmisi		
		Distribusi		
		Instalasi pemanfaatan	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar

TINGKAT RISIKO USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (2)

NO	JENIS USAHA	BIDANG	TINGKAT RESIKO	PERIZINAN BERUSAHA
5	Pemeliharaan Instalasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	Pembangkit	Tinggi	NIB, Izin dan Sertifikat Standar
		Transmisi		
		Distribusi		
		Instalasi pemanfaatan		
6	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Pembangkit	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar
		Transmisi		
		Distribusi		
		Instalasi pemanfaatan		
7	Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar
8	Penelitian dan Pengembangan		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar
9	Pendidikan dan Pelatihan		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar
10	Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar
11	Sertifikasi Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar

KBLI 2020 USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (1)

NO	BIDANG SPESIFIK	BIDANG	KBLI	JUDUL KBLI
1	Konsultansi dalam Bidang Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkit	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI
		Transmisi		
		Distribusi		
		Instalasi pemanfaatan		
2	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkit	43211	Instalasi Listrik
		Transmisi		
		Distribusi		
		Instalasi pemanfaatan		
3	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkit	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi
		Transmisi		
		Distribusi		
		Instalasi pemanfaatan		
4	Pengoperasian Instalasi Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit	35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
		Transmisi		
		Distribusi		
		Instalasi pemanfaatan	35122	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

KBLI 2020 USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (2)

NO	BIDANG SPESIFIK	BIDANG	KBLI	JUDUL KBLI
5	Pemeliharaan Instalasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	Pembangkit	43211	Instalasi Listrik
		Transmisi		
		Distribusi		
		Instalasi pemanfaatan		
6	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Pembangkit	74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen
		Transmisi		
		Distribusi		
		Instalasi pemanfaatan		
7	Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik		71201	Jasa Sertifikasi
8	Penelitian dan Pengembangan		72102	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa
9	Pendidikan dan Pelatihan		85497	Pendidikan Teknik Swasta
10	Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik		71202	Jasa Pengujian Laboratorium
11	Sertifikasi Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik		71201	Jasa Sertifikasi

PEMBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (1)

Jenis Usaha	Kode KBLI	Judul KBLI	Kewenangan Pemerintah	
			Parameter	Pusat / Provinsi
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	74322	Aktivitas sertifikasi personel independen	Seluruh	Menteri
Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik	71204	Jasa inspeksi teknik instalasi	Seluruh	Menteri
Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	71201	Jasa sertifikasi	Seluruh	Menteri
Sertifikasi Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik				
Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik	71202	Jasa pengujian laboratorium	Seluruh	Menteri

PEMBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (2)

Jenis Usaha	Kode KBLI	Judul KBLI	Kewenangan Pemerintah	
			Parameter	Pusat / Provinsi
Pengoperasian Instalasi Pembangkitan Tenaga Listrik	35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	Badan usaha milik negara, penanam modal asing, kantor perwakilan, atau badan layanan umum Pemerintah Pusat	Menteri
			Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Gubernur
Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	43211	Instalasi listrik	Badan usaha milik negara, penanam modal asing, kantor perwakilan, atau badan layanan umum Pemerintah Pusat	Menteri
			Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota	Gubernur

PEMBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (3)

Jenis Usaha	Kode KBLI	Judul KBLI	Kewenangan Pemerintah	
			Parameter	Pusat / Provinsi
Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	35122	Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik	Badan usaha milik negara, penanam modal asing, kantor perwakilan, atau badan layanan umum Pemerintah Pusat	Menteri
			Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota	Gubernur
Konsultasi dalam Bidang Instalasi Tenaga Listrik	71102	Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis ybdi	Badan usaha milik negara, penanam modal asing, kantor perwakilan, atau badan layanan umum Pemerintah Pusat	Menteri
			Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota	Gubernur

PEMBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (4)

Jenis Usaha	Kode KBLI	Judul KBLI	Kewenangan Pemerintah	
			Parameter	Pusat / Provinsi
Penelitian dan Pengembangan	72102	Penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa	Badan usaha milik negara, penanam modal asing, kantor perwakilan, atau badan layanan umum Pemerintah Pusat	Menteri
			Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota	Gubernur
Pendidikan dan Pelatihan	85497	Pendidikan teknik swasta	Badan usaha milik negara, penanam modal asing, kantor perwakilan, atau badan layanan umum Pemerintah Pusat	Menteri
			Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota	Gubernur

PEMBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (5)

Jenis Usaha	Kode KBLI	Judul KBLI	Kewenangan Pemerintah	
			Parameter	Pusat / Provinsi
Usaha jasa lain yang berkaitan secara langsung dengan pembangkitan tenaga listrik	35129	Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya	Badan usaha milik negara, penanam modal asing, kantor perwakilan, atau badan layanan umum Pemerintah Pusat	Menteri
			Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota	Gubernur

PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA (1)

No.	Bidang Usaha		Persyaratan	Kewajiban	
	Kode	Judul KBLI		Rincian	Durasi Pemenuhan
1	35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	<ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik; Dokumen sistem manajemen mutu. 	Laporan berkala	1 tahun
2	43211	Instalasi Listrik	<ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik; Dokumen sistem manajemen mutu. 	Laporan berkala	1 tahun
3	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (Lembaga Inspeksi Teknik)	<ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik; Dokumen sistem manajemen mutu. 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan berkala; Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan; Memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 tahun 3 bulan 3 tahun
		Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah)	<ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik; Dokumen sistem manajemen mutu. 	Laporan berkala	1 tahun
4	35122	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Laporan berkala	1 tahun
5	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Konsultansi Dalam Bidang Instalasi Tenaga Listrik	Laporan berkala	1 tahun

PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA (2)

No.	Bidang Usaha		Persyaratan	Kewajiban	
	Kode	Judul KBLI		Rincian	Durasi Pemenuhan
6	71201	Jasa Sertifikasi (Usaha Jasa Sertifikasi Badan Usaha)	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	1. Laporan berkala; 2. Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan; 3. Memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan.	1. 1 tahun 2. 3 bulan 3. 3 tahun
		Jasa Sertifikasi (Usaha Jasa Sertifikasi Produk)	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Sertifikasi Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik	1. Laporan berkala; 2. Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan.	1. 1 tahun 2. 3 bulan
7	71202	Jasa Pengujian Laboratorium	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik	Laporan berkala	1 tahun
8	72102	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Penelitian dan Pengembangan yang Terkait dengan Instalasi Tenaga Listrik	Laporan berkala	1 tahun
9	74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	1. Laporan berkala; 2. Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan; 3. Memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan.	1. 1 tahun 2. 3 bulan 3. 3 tahun
10	85497	Pendidikan Teknik Swasta	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Ketenagalistrikan	Laporan berkala	1 tahun
11	35129	Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya	-	Standar perizinan berusaha aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya	6 bulan



2

USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING



BADAN USAHA JASA PENUNJANG ASING BERDASARKAN PASAL 32 PP 25 TAHUN 2021 ⁽¹⁾

Ayat (2)

Badan usaha swasta yang melaksanakan usaha jasa penunjang tenaga listrik dapat berbentuk:

- a. **badan hukum** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. **bukan badan hukum** yang telah didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; atau
- c. **kantor perwakilan asing** yang dibentuk oleh badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing atau usaha perseorangan jasa penunjang tenaga listrik asing.

Ayat (4)

Perizinan Berusaha jasa penunjang tenaga listrik untuk kantor perwakilan asing diberikan untuk jenis usaha:

- a. konsultasi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik;
- b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik; dan
- c. pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik,

BADAN USAHA JASA PENUNJANG ASING BERDASARKAN PASAL 32 PP 25 TAHUN 2021 ⁽²⁾

Ayat (5)

Permohonan Perizinan Berusaha jasa penunjang tenaga listrik untuk kantor perwakilan asing dikenai biaya administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Ayat (6)

Kantor perwakilan asing hanya diizinkan mengerjakan pekerjaan jasa penunjang tenaga listrik yang **berbiaya tinggi**.

Ayat 7

Pekerjaan jasa penunjang tenaga listrik yang berbiaya tinggi berupa:

- a. pekerjaan pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- b. pekerjaan konsultasi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik atau pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

KEWAJIBAN KANTOR PERWAKILAN ASING

(Pasal 33 PP No. 25 TAHUN 2021)

Kantor perwakilan asing **wajib**:

- a. memiliki Kualifikasi yang setara dengan **Kualifikasi besar**;
- b. membentuk **kerja sama operasi** dengan **badan usaha** jasa penunjang tenaga listrik **dalam negeri**;
- c. mempekerjakan **lebih banyak tenaga kerja Indonesia** daripada tenaga kerja asing;
- d. menempatkan **warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab badan usaha** kantor perwakilan;
- e. mengutamakan penggunaan **produk dalam negeri**;
- f. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;
- g. melaksanakan proses **alih teknologi**; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.






3

SINKRONISASI DENGAN USAHA JASA KONSTRUKSI



PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG KETENAGALISTRIKAN DAN JASA KONSTRUKSI



UNDANG UNDANG JASA KONSTRUKSI

UU NOMOR 18 TAHUN 1999

(Telah DICABUT dengan UU No. 2 Tahun 2017)

PASAL 1

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, **elektrikal**, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;

PASAL 6

Bidang usaha jasa konstruksi mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau **elektrikal** dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya.

PASAL 7

Ketentuan tentang **jenis usaha** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), **bentuk usaha** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 **diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.**

Pengaturan Pekerjaan Elektrikal Pada Undang-undang Jasa Konstruksi

UU NOMOR 2 TAHUN 2017

PASAL 1

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;

PENGATURAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

(Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020)

PASAL 16 AYAT (2)

Klasifikasi usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. Klasifikasi usaha jasa Konsultasi Konstruksi untuk sifat umum;
- b. Klasifikasi usaha jasa Konsultasi Konstruksi untuk sifat spesialis;**
- c. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum;
- d. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis;** dan
- e. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

PASAL 17 AYAT (2)

Klasifikasi usaha **jasa Konsultasi Konstruksi** untuk sifat spesialis terdiri atas;

- a. konsultasi ilmiah dan teknis; dan
- b. pengujian dan analisis teknis..

PASAL 18 AYAT (2)

Klasifikasi usaha **Pekerjaan Konstruksi** untuk sifat spesialis terdiri atas;

- a. instalasi;**
- b. Konstruksi khusus;**
- c. Konstruksiprapabrikasi;
- d. penyelesaian bangunan;
- e. penyewaan peralatan; dan
- f. persiapan.

PASAL 20 AYAT (2)

Ketentuan mengenai:

- a. Klasifikasi dan subklasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) huruf a** yang terkait ketenagalistrikan;
- b. kualifikasi usaha yang terkait ketenagalistrikan;
- c. sertifikasi badan usaha yang terkait ketenagalistrikan; dan
- d. kualifikasi dan sertifikasi tenaga kerja instalasi tenaga listrik,

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Berdasarkan ketentuan di atas, instalasi listrik masih merupakan bagian dari usaha jasa konstruksi untuk sifat spesialis yang secara pengaturannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

HARMONISASI PENGATURAN PELAKSANA USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

PP NO. 62 TAHUN 2012 TENTANG USAHA JASA PENUNJANG TENAGA

Pasal 5 ayat (6)

“klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi perencana, pelaksana, dan pengawas bangunan sipil dan gedung untuk instalasi penyediaan tenaga listrik mengikuti **ketentuan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi**. Sebaliknya, untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal pada instalasi penyediaan tenaga listrik klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasinya mengikuti **ketentuan peraturan di bidang ketenagalistrikan**”



IMPLEMENTASI PENGATURAN USAHA JASA KONSTRUKSI


KETERANGAN	USAHA JASA KONSTRUKSI SIPIL	USAHA JASA KONSTRUKSI ELEKTRIKAL
Pengaturan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha	Kementerian PUPR	Kementerian ESDM
Penerbit Sertifikat Badan Usaha	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Yang dibentuk oleh Kementerian PUPR	Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang ditunjuk/diakreditasi Menteri ESDM
Izin Usaha	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) diterbitkan oleh Kementerian PUPR atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya (via OSS)	Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) diterbitkan oleh Kementerian ESDM atau Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya (via OSS)
KBLI 2020	42204 : Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	43211 : Instalasi Listrik

SURAT KEMENTERIAN PUPR KE LEMBAGA OSS

Nomor : BK 0404-Dk/1464

Tanggal : 13 November 2020

Hal : Subklasifikasi terkait Ketenagalistrikan



Kode	Subklasifikasi	Pengampu
EL001	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya	Kementerian ESDM
EL002	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Daya Maksimum 10MW	Kementerian ESDM
EL003	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan	Kementerian ESDM
EL004	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi	Kementerian ESDM
EL005	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon	Kementerian PUPR
EL006	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah (Instalasi Listrik)	Kementerian ESDM
EL007	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (Instalasi Listrik)	Kementerian ESDM
EL008	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon	Kementerian PUPR
EL009	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi (Untuk Sistem Pengendali Tenaga Listrik)	Kementerian ESDM
EL010	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik	Kementerian ESDM
EL011	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya (diluar Instalasi Listrik)	Kementerian PUPR

PADANAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ⁽¹⁾

Kode	Subklasifikasi	Jenis Pekerjaan	Bidang	Subbidang
EL001	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
				Pembangkit Listrik Tenaga Gas
				Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap
				Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
				Pembangkit Listrik Tenaga Air
				Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil Dan Menengah
				Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
				Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
		Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya
				Pembangkit Listrik Tenaga Uap
				Pembangkit Listrik Tenaga Gas
				Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap
				Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
				Pembangkit Listrik Tenaga Air
				Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil Dan Menengah
				Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir				
Pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya				

PADANAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (2)

Kode	Subklasifikasi	Jenis Pekerjaan	Bidang	Subbidang
EL002	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Daya Maksimum 10 MW	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
				Pembangkit Listrik Tenaga Gas
				Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap
				Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
				Pembangkit Listrik Tenaga Air
				Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil Dan Menengah
				Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
				Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
		Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya
				Pembangkit Listrik Tenaga Uap
				Pembangkit Listrik Tenaga Gas
				Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap
				Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
				Pembangkit Listrik Tenaga Air
				Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil Dan Menengah
				Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir				
Pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya				

PADANAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (3)

Kode	Subklasifikasi	Jenis Pekerjaan	Bidang	Subbidang
EL003	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Lainnya Dan Tenaga Energi Terbarukan Lainnya
		Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Lainnya Dan Tenaga Energi Terbarukan Lainnya
EL004	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/ Ekstra Tegangan Tinggi	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Transmisi Tenaga Listrik	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstra Tinggi Gardu Induk
		Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	Transmisi Tenaga Listrik	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstra Tinggi Gardu Induk
EL006	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Distribusi Tenaga Listrik	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah
		Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	Distribusi Tenaga Listrik	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah
EL007	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Distribusi Tenaga Listrik	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah
		Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	Distribusi Tenaga Listrik	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah

PADANAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (4)

Kode	Subklasifikasi	Jenis Pekerjaan	Bidang	Subbidang
EL009	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik atau Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
				Pembangkit Listrik Tenaga Gas
				Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap
				Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
				Pembangkit Listrik Tenaga Air
				Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil Dan Menengah
				Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
				Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
				Pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya
		Transmisi Tenaga Listrik	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstra Tinggi	
			Gardu Induk	
		Distribusi Tenaga Listrik	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah	
			Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	
		Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi	
			Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah	
			Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	

PADANAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ⁽⁵⁾

Kode	Subklasifikasi	Jenis Pekerjaan	Bidang	Subbidang
EL010	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi
				Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah
				Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
		Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi
				Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah
				Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
EL011	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi
				Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah
				Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
		Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi

PENERAPAN PENGATURAN SERTIFIKASI DAN PERIZINAN USAHA

Pada pekerjaan yang ruang lingkungannya berupa **pekerjaan bangunan sipil dan/atau gedung**, penyedia jasa **disyaratkan:**

- **Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi;**

Pada pekerjaan yang ruang lingkungannya berupa **pekerjaan elektrikal/mekanikal terkait instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik**, penyedia jasa **disyaratkan:**

- **Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Penunjang Tenaga Listrik;**
- **Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik**

Pada pekerjaan yang ruang lingkungannya berupa **pekerjaan bangunan sipil dan/atau gedung dan pekerjaan elektrikal/mekanikal terkait instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik**, penyedia jasa **disyaratkan:**

- **Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi;**
- **Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Penunjang Tenaga Listrik;**
- **Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik**

TAHAPAN BADAN USAHA DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

1. **Mempunyai Tenaga Teknik Yang Kompeten** yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang terregister di <https://skttkdjk.esdm.go.id>
2. **Memperoleh Sertifikat Badan Usaha** ketenagalistrikan melalui LSBU dan teregister di Si UJANG GATRIK (<https://sbudjk.esdm.go.id>)
3. **Mendapatkan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)** melalui sistem OSS <https://oss.go.id/> dengan pemenuhan persyaratan izin dilakukan:
 - a. untuk kewenangan pusat sudah terintegrasi dengan <https://perizinan.esdm.go.id/gatrik/>
 - b. untuk kewenangan daerah terintegrasi dengan PTSP setempat
4. **Melakukan pekerjaan sesuai dengan standar** agar instalasi yang dibangun mendapatkan **Sertifikat Laik Operasi** (untuk yang SLO tersambung di Grid PLN teregister di <https://slodjk.esdm.go.id>)





4

NOMOR IDENTITAS INSTALASI TENAGA LISTRIK (NIDI)



APA ITU NIDI?

Dikarenakan **pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik** merupakan usaha dengan **tingkat resiko tinggi** sehingga diperlukan **pengawasan** mampu telusur terhadap hasil pembangunan dan pemasangannya.

Pengawasan mampu telusur ini dapat terwujud dengan adanya **Nomor Indentitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI)**.

NIDI



Nomor yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal untuk instalasi tenaga listrik yang telah selesai dipasang dan/atau dibangun oleh Pelaku Usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Tenaga Listrik dan/atau pelaku usaha penyedia tenaga listrik yang memiliki perizinan berusaha ketenagalistrikan.

ANALOGI NIDI

Didaftarkan ke dukcapil/instansi yg berwenang



Bayi Lahir



Akta Lahir

Isinya info:


1. Lokasi dan tanggal Lahir
2. Org tua
3. Berat badan
4. Kelengkapan organ
5. Gambar kaki, telapak tangan
6. dll



Fungsi :

1. Syarat untuk sekolah
2. Pembuatan ktp, kk,
3. Dll yg berkaitan dengan hak kependudukan

NOMOR IDENTITAS INSTALASI (NIDI)



Instalasi listrik baru selesai

Didaftarkan di Ditjen Ketenagalistrikan melalui daring



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
JALAN HR. RASJUNA-SUDIRMAN KUNING T. 8 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12950
TELEPON: 021-5200111000 TELEFAX: 021-52001110008 BANGUNAN: 021-52001110008 LERENG: www.esdm.go.id

NOMOR IDENTITAS INSTALASI TENAGA LISTRIK (NIDI)
< NO. NIDI >

Nama Instalasi : <nama Instalasi>
Nama Pemilik Instalasi : <nama pemilik >
Alamat Instalasi : <alamat instalasi>
Badan usaha Pembangun /Pemasang Instalasi : <nama Badan Usaha Bangsang>

Scan Untuk Detail Instalasi
BAR CODE
www.esdm.go.id

Dilakukan tanggal <tanggal NIDI>

NIDI


Isinya info:

1. Lokasi dan tanggal selesai pemasangan
2. Badan usaha pemasangan
3. Spesifikasi komponen terpasang
5. Gambar instalasi
6. dll

Fungsi :


1. Syarat untuk SLO
2. Dokumen mampu telusur
3. Dll yg berkaitan dengan fungsi instalasi

ALUR NIDI UNTUK INSTALASI BARU ATAU INSTALASI LAMA TERPASANG



INSTALASI BARU

Kegiatan
Pemohon mengajukan pasang instalasi
Pasang Instalasi dan Upload Hasil
Identifikasi, Verlap, evaluasi, perbaikan (jika perlu) dan Upload Hasil
Mengajukan Pemohonan NIDI
Memberikan NIDI
Menerima Informasi NIDI
Permohonan SLO + Input NIDI
Pemeriksaan Instalasi
Permohonan Register
Evaluasi dan Pemberian Register
Mencetak SLO
Menerima SLO



INSTALASI LAMA TERPASANG



5

SERTIFIKAT LAIK OPERASI



DASAR HUKUM SERTIFIKASI INSTALASI TENAGA LISTRIK

UNDANG-UNDANG

- ❑ UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo. **UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**
- ❑ UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PERATURAN PEMERINTAH

- ❑ PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik jo. PP No. 23 Tahun 2014
- ❑ PP No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

PERATURAN MESDM

- ❑ Permen ESDM No. 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PLN
- ❑ Permen ESDM No. 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
- ❑ Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi

Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja?

Telah terbit PP:

- ✓ PP 05/2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- ✓ PP 25/2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

RPM ESDM:

- ✓ RPM ESDM Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- ✓ RPM ESDM Tentang Keselamatan Ketenagalistrikan
- ✓ RPM ESDM Tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Tata Cara Akreditasi Serta Sertifikasi Ketenagalistrikan
- ✓ RPM ESDM Tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan



SERTIFIKAT LAIK OPERASI

2009

Berdasarkan UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan

Pasal 44 ayat (4)
Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi **wajib memiliki sertifikat laik operasi**

Pasal 54 ayat (1)
Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.


2015

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 58/PPU-XII/2014 tanggal 22 September 2015

- "Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". (Frasa pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun dihilangkan).
- Jika PLN tetap mengalirkan listrik untuk instalasi rumah tangga dan terjadi kebakaran akibat ketiadaan SLO maka PLN – lah yang bertanggungjawab atas dampak kerugian yang timbul.

Kesimpulan Putusan MK:

- Memperkuat Pemberlakuan kewajiban kepemilikan SLO pada instalasi tenaga listrik
- PLN bertanggung jawab dampak kerugian yang timbul, jika menyambungkan listrik konsumennya tanpa memiliki SLO



Pasal 54 ayat (1), Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
ayat (2), Dalam hal instalasi listrik rumah tangga masyarakat dioperasikan tanpa sertifikat laik operasi, dampak yang timbul akibat ketiadaan sertifikat laik operasi menjadi tanggung jawab penyedia tenaga listrik.

Pasal 44 ayat (4)
Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi **wajib memiliki sertifikat laik operasi**

Berdasarkan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja

2020



PROSES SERTIFIKASI INSTALASI TENAGA LISTRIK PASCA UU 11/2020 DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA

Permohonan

Pemeriksaan dan Pengujian

Registrasi

Penerbitan

PP 05/2021, Pasal 43

- (1) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha Untuk menunjang kegiatan usaha tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha tercantum dalam Lampiran II.

PP 25/2021, Pasal 49

- (4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (5) Sertifikat laik operasi diperoleh melalui sertifikasi instalasi tenaga listrik.

- (6) Sertifikat laik operasi diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya atau lembaga inspeksi Teknik yang diakreditasi oleh Menteri.
- (7) Sertifikat laik operasi wajib mendapatkan nomor registrasi dari Menteri.
- (8) Permohonan nomor registrasi dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi instalasi tenaga listrik diatur dengan Peraturan Menteri.

Lampiran 1.4.B.10 PP 05/2021

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
18.	Sertifikat Laik Operasi - (Sertifikat Laik Operasi instalasi penyediaan tenaga listrik, dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah)	35111; 35112; 35113; 35115; 35116; 35117; 35118; 71204.	4 hari	- 5 tahun (instalasi pembangkit tenaga listrik); - 10 tahun (instalasi transmisi tenaga listrik); - 10 tahun (instalasi distribusi tenaga listrik); - 10 tahun (Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah)	Seluruh	Menteri



MATRIKS KEWENANGAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI

Sebelum Terbit UU 11/2020 dan Peraturan Pelaksanaannya	Pasca Terbit UU 11/2020 dan Peraturan Pelaksanaannya
<p>Sesuai PP No. 14 Tahun 2012 dan Permen ESDM No. 38 Tahun 2018, pemberian nomor registrasi SLO dan/atau penerbitan SLO dilakukan oleh:</p> <p>Menteri, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang IUPTL yang diterbitkan oleh Menteri;2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang IUPTL yang diterbitkan oleh Menteri;3. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang IO yang diterbitkan oleh Menteri; dan4. instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.	<p>Sesuai Lampiran I.4.B.10 Nomor 18 dan 19 PP No. 05 Tahun 2021, kewenangan Sertifikat Laik Operasi dengan seluruh parameter (pemberian nomor registrasi SLO dan/atau penerbitan SLO) menjadi kewenangan Menteri.</p>
<p>Gubernur, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang IUPTL yang diterbitkan oleh gubernur;2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang IUPTL yang diterbitkan oleh gubernur; dan3. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang IO yang diterbitkan oleh gubernur.	

SERTIFIKASI INSTALASI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

PP No. 25 Tahun 2021, Pasal 27

- (5) Pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas lebih dari 500 kW (lima ratus kilowatt) yang terhubung dalam 1 (satu) sistem Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (6) Pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas sampai dengan 500 kW (lima ratus kilowatt) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan spesifikasi teknis:
 - a. kontrol panel menjadi 1 (satu) bagian terpisahkan wajib memiliki sertifikat laik operasi; dan
 - b. kontrol panel menjadi 1 (satu) bagian tidak terpisahkan dinyatakan telah memenuhi ketentuan wajib sertifikat laik operasi.
- (7) Pembangkit tenaga listrik yang dinyatakan memenuhi ketentuan wajib sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b wajib dilengkapi dengan dokumen berupa:
 - a. sertifikat produk; atau
 - b. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan Ketenagalistrikan dari pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang dilengkapi dengan dokumen:
 1. garansi pabrikan yang masih berlaku;
 2. hasil uji komisioning dari teknisi distributor; atau
 3. dokumen pemeliharaan instalasi pembangkit tenaga listrik.
- (8) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dievaluasi oleh Menteri atau gubernur dan wajib mendapatkan nomor registrasi dari Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Keterangan:

- Pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas sampai dengan 500 kW (lima ratus kilowatt) dengan **spesifikasi teknis kontrol panel menjadi 1 (satu) bagian tidak terpisahkan** memiliki kriteria antara lain:
 - a. perangkat sakelar dan kendali dengan fungsi perpindahan beban, penyalan dan proteksi menyatu dengan kesatuan pembangkit; dan
 - b. dapat dioperasikan secara *plug and play*.

- Dokumen pemenuhan ketentuan wajib sertifikat laik operasi dievaluasi oleh **Menteri** dan wajib mendapatkan nomor registrasi dari **Menteri**.
Sesuai lampiran 1.4.B.10 Nomor 18 PP No. 05 Tahun 2021 kewenangan terkait Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk instalasi penyediaan tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah merupakan kewenangan Menteri.



6

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



PP No. 25 Tahun 2021, Pasal 54

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika;
 - c. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - d. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - e. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan Ketenagalistrikan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - g. penggunaan tenaga kerja asing;
 - h. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - i. pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha;
 - j. penerapan tarif tenaga listrik; dan
 - k. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat:
 - a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang Ketenagalistrikan;
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang Ketenagalistrikan; dan
 - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur Ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Menteri melakukan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan usaha Ketenagalistrikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.



7

SANKSI



SANKSI TERKAIT PERIZINAN BERUSAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Pasal 57 ayat (7) PP 25 Tahun 2021

- a. Setiap badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang tidak memiliki Perizinan Berusaha bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik dikenai denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak.
- b. Setiap kantor perwakilan asing yang melaksanakan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang tidak memiliki Perizinan Berusaha bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik dikenai denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari semua nilai kontrak.

SANKSI TERKAIT PERIZINAN BERUSAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Pasal 57 Ayat (7) huruf c, d dan e PP 25 Tahun 2021

Setiap badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang wajib memiliki SBU namun dalam melaksanakan usahanya tidak memiliki SBU atau tidak memelihara masa berlaku sertifikat badan usaha sesuai dengan ruang lingkup Perizinan Berusaha, dikenai denda sebesar:

- a. Rp 5.000.000 per subbidang untuk Pelaku Usaha dengan Kualifikasi kecil.
- b. Rp. 10.000.000 per subbidang untuk Pelaku Usaha dengan Kualifikasi menengah.
- c. Rp. 20.000.000 per subbidang untuk Pelaku Usaha dengan Kualifikasi besar.

SANKSI TERKAIT PENGGUNAAN TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT

Pasal 57 Ayat (8) huruf b PP 25 Tahun 2021

Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik usaha jasa penunjang tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban mempekerjakan tenaga teknik yang memenuhi standar Kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat Kompetensi sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi di bidang Ketenagalistrikan yang masih berlaku:

1. Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang Kualifikasi pelaksana operator;
2. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang Kualifikasi analis/teknisi;
3. Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang Kualifikasi ahli; dan
4. Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jika merupakan warga negara asing.

SANKSI KANTOR PERWAKILAN ASING

Pasal 382 Ayat (2) PP 5 Tahun 2021

Dalam hal kantor perwakilan **tidak memenuhi kewajiban** berupa kewajiban dan/atau standar, besaran nilai denda sebagai berikut:

- a. **tidak membentuk kerja sama operasi** dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri berkualifikasi besar yang memiliki Perizinan Berusaha dalam setiap kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di Indonesia, dikenai denda sebesar **20% (dua puluh persen)** dari semua nilai kontrak;
- b. **tidak mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia** daripada tenaga kerja asing, dikenai denda sebesar **10% (sepuluh persen)** dari semua nilai kontrak; dan
- c. **tidak menempatkan warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab badan usaha kantor perwakilan**, dikenai denda sebesar **10% (sepuluh persen)** dari semua nilai kontrak.

SANKSI TERKAIT SERTIFIKAT LAIK OPERASI

UU No. 11 Tahun 2020, Pasal 54

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal instalasi listrik rumah tangga masyarakat dioperasikan tanpa sertifikat laik operasi, dampak yang timbul akibat ketiadaan sertifikat laik operasi menjadi tanggung jawab penyedia tenaga listrik.

**Frasa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dihilangkan, sesuai Putusan MK RI No. 58/PPU-XII/2015 tanggal 22 September 2015.*

PP No. 25 Tahun 2021, Pasal 57

- (2) Besaran denda yang dikenakan untuk:
 - b. Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) dikenakan denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - c. Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) yang mengakibatkan timbulnya korban dikenakan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
(G A T R I K)

TERIMA KASIH
